

## **Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya**

**Delby Aprillia**

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[delbyaprillia@gmail.com](mailto:delbyaprillia@gmail.com)

**Arinto Nugroho, S.Pd., S.H, M.H**

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[arinto.nugroho13@gmail.com](mailto:arinto.nugroho13@gmail.com)

### **Abstrak**

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat merupakan perintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun hingga saat ini penyandang cacat belum sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang cacat di Terminal Purabaya karena Terminal Purabaya merupakan terminal tersibuk di Jawa Timur (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari) serta upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kepada penyandang cacat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi fasilitas di Terminal Purabaya dan wawancara kepada pihak UPTD Terminal Purabaya serta Sekretaris Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini aksesibilitas di Terminal Purabaya belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Masih banyak fasilitas yang belum memudahkan penyandang cacat. Adapun upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya di antara yaitu pembangunan toilet yang akan didesain ramah bagi penyandang cacat serta jalur evakuasi khusus penyandang cacat dari tempat kedatangan sampai keberangkatan.

**Kata kunci : Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Cacat, Transportasi, Terminal Purabaya.**

### **Abstract**

The provision of accessibility for persons with disabilities are stipulated in Law Number 4 Year 1997 concerning Persons with Disabilities, but so far the persons with disabilities have not fully got the rights in an optimal accessibility. This research was conducted to study the implementation of accessibility rights for persons with disabilities in Purabaya Bus Station since Purabaya is the busiest bus station in East Java (by number of passengers up to 120,000 per day) as well as the attempts will be carried out by UPTD Purabaya Station to improve the accessibility and services to persons with disabilities. This research is an empirical law with juridical sociological research model law. The data collection techniques used is observation of facility in Purabaya, interview to the UPTD Purabaya Station and the Secretary of the Association of Persons with Disabilities in Sidoarjo. The analysis technique used in this research is qualitative analysis techniques. The results showed that up to now the accessibility in Purabaya bus station has not been implemented completely according to the Minister of Transportation Decree Number 71 Year 1999 concerning Accessibility for Persons with Disabilities and the Sick On Transportation Infrastructure. Many facilities in Purabaya have not facilitated the persons with disabilities. As for the measures to be taken by UPTD Purabaya Station including the construction of the toilets for persons with disabilities as well as an evacuation route from arrivals to departures.

**Keywords : Provision of the Disabled accessibility , transportation, Terminal Purabaya**

## PENDAHULUAN

Setiap orang dilahirkan berbeda, seperti halnya warna kulit, bentuk jasmani, minat, potensi, atau kecerdasan. Di samping perbedaan tersebut, ada perbedaan yang mencolok yakni individu yang memiliki bentuk fisik yang tidak normal atau yang kita sebut sebagai penyandang cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (selanjutnya disebut UU Penyandang Cacat) yang dimaksud dengan Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya.

Manusia dilahirkan dengan hak asasi yang sama. Hak asasi tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan secara mutlak kepada manusia. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapat keadilan dan perlakuan yang sama, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak-hak lainnya. Hak-hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>1</sup> Para penyandang cacat juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama dalam berbagai hal. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 huruf (d) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama. Pasal ini tidak membagi masyarakat dalam golongan-golongan tertentu, misalnya ada golongan orang normal dan ada golongan penyandang cacat. Dalam Pasal 28H ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat) berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus daripada orang-orang yang normal, agar orang-orang dengan kebutuhan khusus tersebut bisa mendapatkan persamaan dan keadilan. Orang-orang dengan kebutuhan khusus harus dilayani dengan

perlakuan yang sama dengan orang normal dan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan diskriminasi. Lebih lanjut mengenai hak-hak penyandang cacat diatur dalam UU Penyandang Cacat yakni seperti dalam pasal 5 bahwa Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pasal 6 juga dijelaskan berbagai hak penyandang cacat yang diantaranya yaitu Setiap penyandang cacat berhak memperoleh Aksebilitas.

Menyandang cacat di tengah-tengah masyarakat yang normal sangatlah sulit, dimana adanya keterbatasan sarana umum untuk penyandang cacat karena kebanyakan sarana umum yang ada didesain khusus untuk orang normal. Hal ini mempersulit kebutuhan kaum penyandang cacat seperti halnya dalam kebutuhan mobilisasi karena terbatasnya sarana umum untuk mereka. Padahal aksesibilitas penyandang cacat dalam hal mobilisasi sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang cacat, karena sejatinya penyandang cacat sama seperti orang normal lainnya yang membutuhkan mobilisasi untuk menjalankan aktivitas mereka.<sup>2</sup> Semangat pelayanan terhadap penyandang cacat seharusnya tidak dipengaruhi jumlah besar atau kecilnya pengguna layanan.<sup>3</sup>

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang cacat tersebut, termasuk dalam hal aksesibilitas fasilitas publik khususnya layanan transportasi darat agar memudahkan mobilisasi para penyandang cacat.<sup>4</sup> Mengenai aksesibilitas dalam hal prasarana angkutan jalan telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan (selanjutnya disebut KM 71 Tahun 1999) bahwa “Penyelenggara/pengelola prasarana angkutan jalan

<sup>1</sup> Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama

<sup>2</sup> Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

<sup>3</sup> Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Jakarta: LAN RI.

<sup>4</sup> ibid

wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan orang sakit.” Selanjutnya mengenai fasilitas dan pelayanan khusus untuk para penyandang cacat telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal 6 ayat 2 KM 71 Tahun 1999 bahwa Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : (1) kondisi keluar masuk terminal harus landai; (2) kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain; (3) pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal; (4) konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum; (5) pemberian kemudahan dalam pembelian tiket; (6) pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille); (7) pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille); (8) pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah; (9) ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak.

Kenyataannya, kaum penyandang cacat sering dikelompokkan berbeda dengan anggota masyarakat lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Misalnya dapat dilihat dalam pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang cacat kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitektural dan procedural, sangat jarang fasilitas publik seperti kantor pemerintah, tempat ibadah, bank, rumah makan, sekolah, stasiun kereta api, terminal, pusat perbelanjaan dan lainnya yang tidak menyediakan jalan bagi pengguna kursi roda<sup>5</sup>. Hal ini membuat kaum penyandang cacat kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik.

Aksesibilitas dalam hal mobilisasi , ketersediaan sarana dan prasarana ramah bagi penyandang cacat saat ini masih sangat terbatas.

Pembangunan Kota Surabaya yang sampai saat ini kebanyakan belum mencerminkan keadilan bagi semua orang khususnya para penyandang cacat yang belum menikmati hasil dari pembangunan kota terutama aksesibilitas dalam hal mobilisasi. Hal ini terlihat pada fasilitas aksesibilitas yang minim bagi penyandang cacat, diantaranya terminal dan halte sebagian besar belum didesain aksesibel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang cacat.

Penyediaan aksesibilitas merupakan hak penyandang cacat. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Jika hak penyandang cacat untuk memperoleh aksesibilitas dalam mobilisasi terhambat maka akan berdampak pada terganggunya kemampuan para penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang cacat di Terminal Purabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan?; dan (2) Bagaimana upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan aksesibilitas bagi penyandang cacat?

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang cacat di Terminal Purabaya; (2) Untuk mengetahui upaya yang akan dan telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam meningkatkan pelayanan publik dan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

#### **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis sosiologis (*Social Jurisprudence*).<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai

<sup>5</sup>Titiana Adinda, *Menggugat Pelaksanaan Kebijakan untuk “Diffable”*, <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&dn=20061212165731>, diakses tanggal 11 Desember 2015

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47.

perilaku masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yuridis sosiologis mengkaji apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan (*something behind the law*).<sup>8</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak UPTD Terminal Purabaya serta wawancara dengan sekretaris perkumpulan penyandang cacat mandiri. Sumber Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sejenis, buku, artikel, jurnal, berita, dan kamus yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara: (a) Metode wawancara. Metode wawancara mendalam dengan informan. Wawancara ini digunakan untuk mencari data yang akurat dan faktual untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditunjukkan dalam penelitian ini; (b) Observasi. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap fasilitas yang ada di Terminal Purabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi terbuka.

Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan teknik observasi selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### **Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Fasilitas yang diteliti berdasarkan pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana

Perhubungan. Data tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa fasilitas yang sudah aksesibel atau memudahkan untuk penyandang cacat. Fasilitas yang sudah bisa diakses secara mandiri bagi penyandang cacat diantaranya yakni kondisi keluar masuk terminal, jalur khusus penyandang cacat, dan loket pembelian tiket.

Kondisi keluar masuk pada Terminal Purabaya sudah memudahkan bagi penyandang cacat khususnya penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda karena lantai untuk keluar masuk terminal sudah landai semua. Jalur khusus untuk penyandang cacat sudah memudahkan bagi tuna netra yakni dengan adanya lantai khusus tuna netra untuk berjalan secara mandiri keluar masuk terminal, namun pola pada lantai saat ini masih berpola lurus saja. Loket pembelian tiket juga sudah memudahkan untuk penyandang cacat. Konstruksi loket yang tidak tinggi memudahkan bagi pengguna kursi roda untuk bertransaksi dalam pembelian tiket.

Data diatas juga menunjukkan masih banyak fasilitas yang belum aksesibel untuk penyandang cacat, diantaranya adalah kondisi peturasan atau yang biasa kita kenal dengan nama toilet. Toilet di Terminal Purabaya tidak dapat dimanfaatkan penyandang cacat secara mandiri terutama bagi penyandang tuna daksa yang memakai kursi roda dan tuna netra. Desain toilet tidak memperhitungkan besaran ruang bagi pengguna kursi roda yakni ruang gerak yang sempit untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda. Toilet juga tidak dilengkapi handrail untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda. Bahan lantai toilet terlalu licin sehingga membahayakan terutama bagi tuna netra.

Konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum belum sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum. Terdapat perbedaan ketinggian antara tempat pemberhentian dan pintu kendaraan sehingga menyulitkan penyandang cacat terutama penyandang tuna netra dan tuna daksa. Hal ini membuat mereka tidak bisa mengakses secara mandiri, harus membutuhkan bantuan orang lain.

Papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan juga belum memudahkan, khususnya bagi penyandang tuna netra karena tidak dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan atau ditulis dengan huruf *braille*. Hal tersebut menyulitkan bagi tuna netra untuk mengakses informasi secara mandiri, begitu juga pada tempat pemberhentian kendaraan umum tidak dilengkapi dengan rekaman daftar trayek yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan atau ditulis dengan huruf *braille*.

Tempat penyeberangan jalan pada terminal untuk menuju ke jalur keberangkatan maupun dari jalur kedatangan belum aksesibel terutama untuk

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 51.

<sup>8</sup>*Ibid*

penyandang cacat tuna netra karena tidak ada alat pemberi isyarat bunyi lalu lintas untuk menyeberang. Hal tersebut membahayakan untuk penyandang tuna netra karena banyaknya bus yang melintas disekitar area tersebut. Terminal Bus Purabaya juga tidak menyediakan ruang khusus untuk penyandang cacat.

Setelah melakukan observasi terhadap fasilitas di Terminal Bus Purabaya guna untuk mengetahui apakah ketentuan pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan telah dilaksanakan ataukah belum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut belum seluruhnya dilaksanakan. Informasi dan data lain diperlukan untuk memperkuat pernyataan tersebut, sehingga penelitian lebih lanjut perlu dilakukan. Penelitian dan wawancara tersebut dilakukan di Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo.

Wawancara diwakili oleh Bapak Bambang Setiabudi selaku sekretaris Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo pada tanggal 14 juli 2016. Tercatat ada 60 orang Penyandang cacat yang menjadi anggota. Bapak Bambang Setiabudi adalah penyandang cacat tuna daksa yakni memiliki keterbatasan fisik pada kakinya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan bahwa “Dulu pernah ke Terminal Purabaya naik bus mau ke Jombang ke rumah ibu saya. Waktu mau naik ke busnya saya kesusahan karena saya tidak bisa menjangkau pintu bus yang terlalu tinggi. Ya tapi untungnya ada keluarga saya yang membantu untuk menaikkan saya mbak.”<sup>9</sup>

Menurut informasi yang telah diberikan oleh Bapak Bambang, sebenarnya para penyandang cacat khususnya yang menjadi anggota di perkumpulan tersebut juga ingin mandiri dalam bermobilisasi seperti orang normal lainnya agar tidak merepotkan orang lain. Berbagai kesulitan dan hambatan arsitektural masih banyak ditemui di tempat umum salah satunya di Terminal Bus Purabaya. Alasan itulah yang membuat para penyandang cacat tidak bisa mandiri dalam bermobilisasi.

#### **Upaya UPTD Terminal Purabaya Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Cacat**

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan maka setiap penyelenggara/pengelola prasarana angkutan jalan wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat. UPTD Terminal Purabaya sendiri terus

<sup>9</sup>Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016

berupaya untuk melaksanakan peraturan tersebut. Beberapa upaya tersebut dapat disebutkan dalam hasil wawancara dengan pihak UPTD Terminal Purabaya yang diwakili oleh Bapak Hardjo selaku Kepala Sub Unit Keamanan dan Ketertiban di Terminal Purabaya pada tanggal 28 Juni 2016 menyatakan bahwa “Saat ini upaya yang telah dilakukan pihak terminal yaitu membuat jalur khusus untuk tuna netra, terus lantai di terminal sudah dibuat landai.”<sup>10</sup>

Informasi tersebut sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Saat ini upaya yang sudah dilakukan antara lainnya membuat jalur khusus tuna netra dan lantai landai untuk pengguna kursi roda. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat, karena penumpang penyandang cacat yang sering ditemui di terminal adalah penyandang tuna netra. Pihak UPTD Terminal Purabaya pun memberikan pelayanan jasa dengan membantu proses dari kedatangan sampai keberangkatan jika menemui penumpang penyandang cacat yang tanpa ditemani keluarga maupun rekannya.

Informasi diatas adalah upaya yang sudah dilakukan oleh UPTD Terminal Purabaya, namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya masih banyak fasilitas yang belum memudahkan bagi penyandang cacat. UPTD Terminal Purabaya menyatakan akan melakukan pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat sebagai berikut “Untuk upaya yang akan dilakukan kami sudah merencanakan diantaranya yaitu membuat toilet khusus untuk penyandang cacat, lalu dibikin papan informasi untuk tuna netra, yang terakhir akan dibuat jalur evakuasi untuk penyandang cacat”<sup>11</sup>

Saat ini UPTD Terminal Purabaya melakukan pembangunan yakni untuk menuju ke bus yang dituju, penumpang melewati jembatan lalu turun menuju ke pintu sesuai kota yang dituju. Area bawah terminal nantinya akan distrerilkan untuk jalur evakuasi khusus penyandang cacat. Pihak Terminal Purabaya juga akan membuat tempat pemberhentian khusus penyandang cacat yakni trotoar yang sejajar dengan pintu masuk bus, sehingga memudahkan untuk naik turun menuju ke kendaraan.

Persamaan hak dengan orang normal lainnya dalam bermobilisasi merupakan keinginan penyandang cacat. Penyediaan aksesibilitas di terminal merupakan sebuah bentuk upaya dari

<sup>10</sup>Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016

<sup>11</sup>*Ibid*

pemerintah. Pelayanan jasa yang diberikan karena fasilitas yang belum aksesibel sepenuhnya cukuplah membantu para penyandang dalam bermobilisasi.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Semua orang mempunyai hak yang sama dalam berbagai hal. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 huruf (d) ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama. Pasal ini tidak membagi masyarakat dalam golongan-golongan tertentu, misalnya ada golongan orang normal dan ada golongan penyandang cacat. Dalam Pasal 28H ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat) berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus daripada orang-orang yang normal, agar orang-orang dengan kebutuhan khusus tersebut bisa mendapatkan persamaan dan keadilan. Orang-orang dengan kebutuhan khusus harus dilayani dengan perlakuan yang sama dengan orang normal dan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan diskriminasi.

UU Penyandang Cacat menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah melalui UU Penyandang Cacat menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk didalamnya hak aksesibilitas. Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU Penyandang Cacat disebutkan bahwa: Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (1)Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2)Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya;(3)Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4)Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5)Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6)Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya,

terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 6 UU Penyandang Cacat dijelaskan bahwa aksesibilitas merupakan salah satu amanah yang harus ditunaikan Pemerintah kepada penyandang cacat. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Hak aksesibilitas penyandang cacat juga ditegaskan pada pasal 9 UU Penyandang Cacat bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Kemudian dijelaskan dalam pasal 10 UU Penyandang Cacat mengenai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang cacat, yaitu meliputi (1)Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas; (2)Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat; (3)Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang cacat.

Pada kenyataannya menyandang cacat di tengah-tengah masyarakat yang normal sangatlah sulit, dimana adanya keterbatasan sarana umum untuk penyandang cacat karena kebanyakan sarana umum yang ada didesain khusus untuk orang normal. Hal ini mempersulit kebutuhan kaum penyandang cacat seperti halnya dalam kebutuhan mobilisasi karena terbatasnya sarana umum untuk mereka. Padahal mobilisasi sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang cacat, karena sejatinya penyandang cacat sama seperti orang normal lainnya yang membutuhkan mobilisasi untuk menjalankan aktivitas mereka. Mengingat pentingnya mobilisasi bagi penyandang cacat sudah semestinya diadakan penyediaan aksesibilitas.

Penyediaan aksesibilitas tersebut sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak kaum penyandang cacat. Sudah kewajiban Pemerintah memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi, seharusnya para penyandang cacat memperoleh hak tersebut. Kewajiban pemenuhan akses yang sama kepada penyandang cacat adalah kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat di semua fasilitas, pelayanan umum, stasiun kereta api, terminal, bandara, taman, kantor pemerintah, pendidikan hingga instansi-instansi swasta. Hak aksesibilitas harus mendapat perhatian dari pengelola-pengelola gedung termasuk pengembang agar menghadirkan akses tersebut dalam pembangunannya. Yang lebih penting dalam perlakuan terhadap penyandang cacat adalah kepedulian. Kepedulian dan keyakinan bahwa hak aksesibilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dihormati. Hak penyandang cacat merupakan hak yang sepatutnya diberikan dan dijaga sebagai bentuk kesetaraan hak asasi manusia.

Fasilitas di Terminal Purabaya sudah mulai memenuhi kebutuhan penyandang cacat namun belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Berdasarkan data di atas hanya terdapat 3 (tiga) fasilitas di Terminal Purabaya yang sudah memudahkan para penyandang cacat. Fasilitas tersebut yakni kondisi keluar masuk terminal yang sudah landai memudahkan para penyandang cacat terutama pengguna kursi roda, jalur khusus untuk penyandang cacat sudah memudahkan bagi tuna netra yakni dengan adanya lantai khusus tuna netra untuk berjalan secara mandiri keluar masuk terminal meskipun jalur khusus ini belum optimal, dan loket pembelian tiket juga sudah memudahkan untuk penyandang cacat.

Pemerintah telah mengatur fasilitas khusus pada prasarana angkutan jalan untuk penyandang cacat dalam Pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan, namun kenyataannya penyelenggara atau pengelola angkutan jalan belum melaksanakan peraturan tersebut sepenuhnya khususnya di Terminal Purabaya. Terminal Purabaya hanya menyediakan 3 (tiga) fasilitas yang sudah aksesibel untuk penyandang cacat. Berdasarkan data tersebut berarti UPTD Terminal Purabaya selaku penyelenggara/pengelola terminal tidak melaksanakan sepenuhnya peraturan tersebut.

Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa UPTD Terminal Purabaya tidak melaksanakan sepenuhnya peraturan tersebut adalah masih banyak

fasilitas yang tidak aksesibel bagi penyandang cacat. Fasilitas yang belum aksesibel bagi penyandang cacat diantaranya yaitu kondisi toilet yang belum bisa dimanfaatkan secara mandiri, konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum belum sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum, papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan juga belum dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang tuna netra, tempat penyeberangan jalan pada terminal untuk menuju ke jalur keberangkatan maupun dari jalur kedatangan belum aksesibel terutama untuk penyandang cacat tuna netra karena tidak ada alat pemberi isyarat bunyi lalu lintas untuk menyeberang. Data tersebut berdasarkan observasi di terminal bus purabaya dengan mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 5 UU Penyandang Cacat bahwa Setiap Penyandang Cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Pasal 6 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan juga menjelaskan bahwa penyelenggara/pengelola angkutan jalan wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan khusus kepada penyandang cacat. Fasilitas dan pelayanan khusus dalam peraturan tersebut merupakan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Penyediaan aksesibilitas tidak berdasarkan jumlah besar kecilnya pengguna layanan melainkan sebuah kewajiban.

Hak aksesibilitas penyandang cacat di Terminal Purabaya belum terpenuhi seluruhnya karena masih banyak fasilitas yang belum aksesibel. Sebagaimana diakui oleh Sekretaris Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri Sidoarjo bahwa untuk bermobilisasi secara mandiri di Terminal Bus Purabaya masih susah karena banyak ditemui berbagai kesulitan. Beberapa sarana aksesibilitas yang disediakan oleh Terminal Purabaya pun belum dilaksanakan

#### **Upaya UPTD Terminal Purabaya Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Cacat**

Pelaksanaan hak penyandang cacat di Terminal Purabaya yang belum terlaksana sepenuhnya membutuhkan beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pembangunan aksesibilitas penyandang cacat

harus melihat ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh UPTD Terminal Purabaya adalah pembangunan jalur khusus lantai untuk tuna netra, loket tiket yang memudahkan, kondisi keluar masuk terminal yang sudah landai. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat, karena penumpang penyandang cacat yang sering ditemui di terminal adalah penyandang tuna netra. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah penyediaan aksesibilitas non fisik seperti pelayanan khusus bagi penyandang cacat. Pihak UPTD Terminal Purabaya membantu dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat yang memerlukan bantuan.

Untuk upaya yang nantinya akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya adalah meningkatkan aksesibilitas seperti pembangunan toilet yang akan didesain ramah bagi penyandang cacat, pemberian kemudahan untuk mengakses informasi daftar trayek yakni untuk tuna netra akan dibuatkan huruf *braille*, serta jalur evakuasi khusus penyandang cacat dari tempat kedatangan sampai keberangkatan. Untuk menuju ke bus yang dituju, penumpang nantinya akan melewati jembatan lalu turun menuju ke pintu sesuai kota yang dituju. Area bawah terminal akan distrerilkan untuk jalur evakuasi khusus penyandang cacat. Pihak UPTD Terminal Purabaya juga akan membuat tempat pemberhentian khusus penyandang cacat yakni trotoar yang sejajar dengan pintu masuk bus, sehingga memudahkan untuk naik turun menuju ke kendaraan.

Sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik maupun nonfisik. Penyediaan aksesibilitas non fisik memang cukup membantu para penyandang cacat, namun dengan bantuan pelayanan khusus dari pihak UPTD Terminal Purabaya membuat penyandang cacat tetap tidak bisa mandiri seperti orang normal lainnya. Alangkah lebih baik jika penyediaan aksesibilitas fisik dapat terlaksana sepenuhnya yakni dengan pembangunan fasilitas aksesibel yang dapat dijangkau secara mandiri oleh penyandang cacat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Hingga saat ini aksesibilitas dalam prasarana angkutan jalan di Terminal Bus Purabaya belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan; (2) Hanya ada 3 (tiga) fasilitas yang

sudah memudahkan penyandang cacat, yakni kondisi keluar masuk terminal yang sudah landai memudahkan para penyandang cacat terutama pengguna kursi roda, jalur khusus untuk penyandang cacat sudah memudahkan bagi tuna netra yakni dengan adanya lantai khusus tuna netra untuk berjalan secara mandiri keluar masuk terminal, dan loket pembelian tiket juga sudah memudahkan untuk penyandang cacat; (3) Fasilitas yang masih sulit diakses oleh penyandang cacat di Terminal Bus Purabaya diantaranya yaitu kondisi toilet yang belum bisa dimanfaatkan secara mandiri, konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum belum sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum, papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan juga belum dilengkapi dengan huruf *braille* bagi penyandang tuna netra, tempat penyeberangan jalan pada terminal untuk menuju ke jalur keberangkatan maupun dari jalur kedatangan belum aksesibel terutama untuk penyandang cacat tuna netra karena tidak ada alat pemberi isyarat bunyi lalu lintas untuk menyeberang; (4) Pihak UPTD Terminal Purabaya akan melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas seperti pembangunan toilet yang akan didesain ramah bagi penyandang cacat serta jalur evakuasi khusus penyandang cacat dari tempat kedatangan sampai keberangkatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu: (1) Perbaiki fasilitas di Terminal Bus Purabaya yang ramah bagi penyandang cacat yakni pengkajian kesesuaian fasilitas Terminal Bus Purabaya terhadap persyaratan dalam peraturan-peraturan terkait aksesibilitas penyandang cacat; (2) Untuk perencanaan perbaikan fasilitas, mohon pihak UPTD Terminal Purabaya sudah terlebih dahulu menyiapkan dana yang cukup agar tidak terhambat pembangunannya; (3) Mohon penyediaan aksesibilitas juga memperhatikan penyandang cacat lainnya, tidak hanya fokus pada kecacatan tertentu, sehingga semua penyandang cacat dapat menggunakan aksesibilitas yang ada; (4) UPTD Terminal Purabaya dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait kebutuhan penyandang cacat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Atep, Barata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Gramedia.
- Betz, Cecilly Lynn. 2004. *Buku Saku Keperawatan Pediatri Edisi 5*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.



Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Harper, Erica. 2009. *Hukum dan Standar International Yang Berlaku Dalam Situasi Bencana Alam*. Jakarta : Grasindo.

LAN. 2008. *Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Jakarta : LAN RI.

Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995.*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ramawati, Dian. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemampuan Perawatan Diri Anak Tuna Grahita Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”.(Tesis : Universitas Indonesia, Depok).

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 30/PRT/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

#### WEBSITE

Better Work Indonesia. *Mempekerjakan Penyandang Cacat, Pedoman Untuk Perusahaan*, diakses dari website [http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/20130201\\_Employing-Persons-withDisabilitiesGuideline\\_Indonesia\\_Final.pdf](http://betterwork.org/indonesia/wp-content/uploads/20130201_Employing-Persons-withDisabilitiesGuideline_Indonesia_Final.pdf). 01/03/ 2016

*Jumlah dan Rute (Trayek) Angkutan Umum*, diakses dari website <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1840>. 03/03/2016

Marzuki.*Penyandang Cacat*, diakses dari website <http://www.kemsos.go.id/unduh/news/Makalah%20Kabadiklit%20Kesos.pdf>. 28/02/ 2016

Marzuki.*Penyandang Cacat Berdasarkan klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health*.diakses dari website: <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>.01/03/ 2016

Setia Adi Purwanta. *Penyandang Cacat*, diakses dari website <http://www.solider.or.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%20CACAT%20dari%20buku%20vulnerable%20group.pdf>. 28/02/2016

Titiana Adinda. *Menggugat Pelaksanaan Kebijakan untuk “Diffable”*, diakses dari website <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&dn=20061212165731>, 11/12/2015

Setia Adi Purwanta. *Penyandang Cacat*, diakses dari website <http://www.solider.or.id/sites/default/files/>

03.05.13-PENYANDANG%20CACAT dari%20buku%20vulnerable%20group.pdf. 28/02/2016

UPTD *Terminal*, diakses dari website <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1297>. 03/03/2016

